

BAB III

PELAKSANAAN APLIKASI *PERANGAN* DALAM BUDIDAYA TEMBAKAU DI KELURAHAN RAPA DAYA KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Letak geografis

Pada umumnya keadaan wilayah disuatu daerah sangat menentukan watak dan sifat dari masyarakat yang menempati. Kondisi semacam inilah yang membedakan karakteristik masyarakat disuatu wilayah satu dengan yang lain. Terdapat faktor yang menentukan perbedaan kondisi masyarakat tersebut di antaranya adalah faktor geografis, faktor sosial keagamaan, faktor ekonomi dan faktor pendidikan.

Desa Rapa Daya merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang terdapat tiga dusun yaitu dusun Angsokah, dusun Ambulung, Dusun Ampenang, dengan luas wilayah desa 3.214 m³. Dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Karang Gayam.

Sebelah Selatan : Desa Rapa Laok

Sebelah Barat : Desa Pandan

Sebelah Timur : Desa Rapa Laok

Berdasarkan letak ketinggian, Desa Rapa Daya berada pada ± 7 m dari permukaan air laut. Dan sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis, Desa Rapa Daya memiliki 2 musim, yaitu: musim hujan (Jawa:

rendeng), dan musim kemarau (Jawa: ketigo). Musim hujan biasanya terjadi pada bulan Nopember sampai bulan April dengan curah hujan rata-rata 1387 mm, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan April sampai bulan Oktober, dengan suhu rata-rata 37°C

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan kependudukan, Desa Rapa Daya termasuk Desa yang tidak begitu padat penduduknya dengan pertimbangan luas wilayah Desa tersebut. Jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 2931 jiwa sebagai berikut:

Tabel 1.
Desa Rapa Daya

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1351
2	Perempuan	1576
		2931

Sumber : Laporan Kependudukan Desa Rapa Daya, Desember 2013

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dengan selisih 110 jiwa.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Mayoritas penduduk di Desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang untuk memenuhi sebuah kehidupan sehari-harinya lebih besar bekerja swasta seperti petani. Namun ada juga yang sebagian kecil itu pegawai negeri dan bergadang.

Sebagian besar tanah di Desa Rapa Daya merupakan tanah pertanian karena keadaan tersebut mendorong sebagian penduduknya untuk bertani, baik di sawah manapun. Namun, perlu kiranya diketahui bahwa sawah tidak seluruhnya dilakukan dalam bercocok tanam miliknya sendiri, melainkan ada juga sebagian yang melakukan cocok tanam milik sawahnya orang lain. Berikut ini adalah data mengenai mata pencaharian penduduk Desa Rapa Daya dengan tabel sebagai berikut :

Tabel II
Mata Pencaharian Penduduk Desa Rapa Daya

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani :	
	a. Petani pemilik sawah	286
	b. Petani pengelola sawah	98
2	Pedagang besar/sedang	11
3	PNS	2

Sumber : Monografi Desa Rapa Daya, Desember 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya kebanyakan masyarakat Desa Rapa Daya bekerja sebagai petani, baik petani pemilik sawah, maupun petani pengelola sawahnya orang lain. Dan Ada juga selain bekerja di persawahan atau petani yaitu dengan berdagang dan menjadi pegawai negeri.

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Dilihat dari keadaan sosial pendidikan, masyarakat Desa Rapa Daya yang tergolong masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap dunia pendidikan cukup baik. Meskipun dilihat dari jumlah sarana pendidikan yang terbatas, akan tetapi mereka sangat bersemangat melanjutkan pendidikannya ke luar Desa Rapa Daya. Hal ini dapat dilihat dari data berikut:

Tabel III
Sarana Pendidikan Desa Rapa Daya

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SD	1
2	Tempat bermain	1
Jumlah		2

Sumber: Monografi Desa Rapa Daya, Desember, 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sejalan dengan arus modern dan informasi, kesadaran masyarakat Desa Rapa Daya terhadap pentingnya pendidikan mengalami kemajuan yang signifikan, sebab banyak di antara masyarakat yang menuntut ilmu di luar Desa yang dipandang lebih favorit baik di tingkat SLTP atau SLTA. Bahkan ada juga tidak sedikit yang melanjutkan ke perguruan tinggi. baik dalam kota ataupun luar kota.

Adapun pendidikan yang pernah di duduki oleh masyarakat Desa Rapa Daya adalah sebagai berikut:

Tabel IV
Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	825
2	SLTP	214
3	SLTA	88
4	Perguruan Tinggi	30
		1157

Sumber : Monografi Desa Rapa Daya, Desember 2013

Dengan demikian, dari keseluruhan masyarakat Desa Rapa Daya yang berjumlah 2931 jiwa, maka yang pernah mengenyam pendidikan, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Rapa Daya hampir seluruhnya adalah beragama Islam. Hal ini di latar belakang oleh didikan agama yang kuat baik itu dari orang tua. Dan juga di setiap malem jum'at diadakan pengajian yasinan bersama dan bergantian lokasi tempatnya alias lokasi pengajiannya tersebut dari rumah tetangga ke tetangga orang lain. Dengan demikian, Ketaatan terhadap nilai-nilai religius dan perhatian yang lebih terhadap kepentingan

agama oleh masyarakat Desa Rapa Daya dapat dilihat dari sarana-sarana peribadatan yang ada, sebagai berikut :

Tabel V
Sarana Peribadatan

No	Sarana peribadatan	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushollah	2
	Jumlah	4

Sumber : Monografi Desa Rapa Daya, Desember 2013

Namun dari tabel diatas ada sebuah keunikan dari tradisi nenek moyang yang sampai sekarang masih tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Rapa Daya dalam bidang sarana peribadatan yakni membuat *langgar* di setiap kepala keluarga. Di sini menunjukkan bahwasannya masyarakat Desa Rapa Daya sangat kental atau kolot keagamaannya.¹

B. Ketentuan Bagi Hasil Terhadap *Aplikasi* Perangan Dalam Budidaya Tembakau Di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

Dari gambaran lokasi secara umum itu kemudian penulis mengadakan penelitian secara seksama dan komprehensif terhadap obyek penelitian yakni di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang mana di sana masih banyak kegiatan yang dipengaruhi oleh hukum adat setempat, yang

¹ Dul Mukit ,*Wawancara*, Rapa Daya, 15 Oktober 2013.

dalam kehidupan sehari-hari disana masih tertanam rasa saling percaya, rasa rela sama rela, dan rasa antara satu dengan yang lain. Hal ini merupakan karakteristik dari masyarakat yang *religius* dan toleransi antar sesama warga

1. Deskripsi Aplikasi Perangan

Ekonomi adalah kebutuhan bagi setiap individu. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, tentunya harus bekerja, baik bekerja dengan sistem *Mua>malah* tradisional seperti yang ada di pedesaan maupun bekerja dengan sistem *Mua>malah* modern seperti yang ada diperkotaan. Sistem *Mua>malah* tradisional di desa biasanya bekerja sama antara satu dengan lainnya, dengan cara bagi hasil cocok tanam antara pemilik tanah dan penggarap.

Madura merupakan pulau yang mayoritas penghasilannya diperoleh dari hasil pertanian, karena iklimnya yang tropis dengan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Begitu juga di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, di kelurahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat penghasilannya adalah dari hasil pertanian. Dan salah satu kegiatan pertaniannya adalah menanam tembakau dengan sistem kerja sama *Perangan*.

Akad *Perangan* di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang merupakan tradisi yang dan kebiasaan yang sudah turun temurun sejak dari nenek moyang kelurahan tersebut. Seperti layaknya di desa-desa yang ada di daerah madura lainnya. karena *Perangan* di sektor pertanian bagi mereka dianggap hal yang menguntungkan untuk

memenuhi kebutuhan hidup mereka. Itu semua tentunya dipengaruhi oleh letak lingkungan geografis yang ada di daerah tersebut.

Perangan dalam pengelolaan Budidaya Tembakau ini dilakukan pada saat musim kemarau, Tembakau akan bagus hasilnya kalau disiram dengan secukupnya, akan tetapi Tembakau akan rusak bila kena' hujan apa lagi kalau sampek deras hujannya. Makanya Budidaya Tembakau ini dilakukan pada saat musim kemarau.

Budidaya Tembakau ini sudah menjadi tradisi dan kebiasaan di kelurahan Rapa Daya Kec. Omben Kab. Sampang, bahkan di daerah-daerah lainnya di pulau Madura. Sehingga sampai ada pendatang dari daerah kabupaten lain seperti dari Sumenep dan Pamekasan pada saat musim kemarau datang ke Kelurahan Rapa daya untuk menanam Tembakau dengan sistem Perangan, yaitu kerjasama antara penggarap tembakau dengan pemilik tanah dengan bagi hasil yang sudah menjadi tradisi yang berlaku.² .

2. Pelaksanaan Aplikasi *Perangan*

Dalam aplikasi *perangan* (perjanjian bagi hasil) yang terdapat di Desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang ini, merupakan akad perjanjian kerjasama antara pemilik tanah dengan pengelola (penggarap) untuk menanam Tembakau. Dengan ketentuan bagi hasil 1/3 untuk pemilik tanah, dan 2/3 untuk pengelola Tembakau. Pengelola Tembakau di Desa Rapa Daya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena di dukung oleh tanah yang cocok untuk ditanami Tembakau

² Mat Toha ,*Wawancara*, Rapa Daya, 15 November 2013.

sehingga bisa di patok harga paling tinggi Rp. 50.000/kg sampai Rp. 60.000/kg, juga di dukung oleh cuaca dan juga pengairan tidak kurang karena mengambil dari sungai yang berada di sekitar lahan tersebut. Dengan kisaran jangka waktu panen Tembakau yang cukup lama, yakni 3-4 Bulan. Dalam pembiayaan Aplikasi *perangan* tersebut, biaya secara keseluruhan baik dari sarana produksi (bibit, pupuk), alat (cangkul, timbah,) pekerjaan serta pengairan ditanggung oleh pengelola Tembakau, Sedangkan pemilik tanah hanya menerima hasil panen Tembakau dan tidak ikut serta melakukan mengelola Tembakau dalam aplikasi perangan tersebut.

Dalam praktek aplikasi Perangan di Desa Rapa Daya seperti yang terjadi terhadap Bapak Siput selaku pengelola Tembakau, dan pemilik tanah Bapak Matropik. Disini yang terjadi pengelola tembakau mengeluarkan modal secara keseluruhan mencapai Rp. 3.500.000. Sedangkan hasil panen yng dikelola selama 3-4 bulan tersebut Rp. 6.000.0000. Jadi, dipotong modal oleh pengelola menjadi Rp.2.500.000. kemudian ketika dibagi kepemilik tanah dari hasil panennya sebesar Rp. 825.000, dan pengelola sebesar Rp. 1.667.000. Akan tetapi, jika hasil panen tersebut rugi maka sesuai dengan tradisi adat di desa Rapa Dapa, pemilik lahan tetap meminta bagian 1/3 hasil panen kepada pengelola.³

Mekanisme pembentukan akad perjanjian aplikasi *perangan* ini menurut ibu Khotibeh selaku Kepala Desa Rapa Daya menjelaskan:

Warga disini ketika melakukan akad perangan ini, mendatangi orang yang mempunyai tanah/pemilik tanah meminta untuk mengelola tanahnya

³ Muhammad Dhewi, *Wawancara*. Rapa daya, 6 Oktober 2013.

*tersebut. mereka melakukan akad perangan tanpa ada komunikasi kepada perangkat desa sebagai saksi. Kami menyarankan kepada masyarakat agar mengundang perangkat desa untuk memperkuat akad perjanjian dengan bukti tertulis dan saksi.*⁴

Adapun data hasil wawancara menjelaskan bahwa akad perjanjian aplikasi *perangan* merupakan kesepakatan kerjasama antara pemilik tanah dengan pengelola tembakau dalam usaha bagi hasil yang sudah di jalin bersama sebelum-sebelumnya yakni dengan aplikasi *perangan*.

Pembentukan akad kerjasama perjanjian bagi hasil aplikasi perangan hanya dilakukan oleh kedua belah pihak yakni antara pemilik tanah dan pengelola. Dan dilakukan secara lisan tanpa disertai bukti tertulis dengan materi untuk penguat, perjanjian sebagaimana dilakukan seperti melakukan transaksi yang lain menurut biasanya, dan hanya menaruh dengan menggunakan prinsip saling percaya antara kedua belah pihak yang menjalin sistem kerjasama itu.

Perjanjian ini juga dilakukan tanpa melibatkan perangkat desa sebagai saksi dari kesepakatan yang mereka buat, alasannya karena pada dasarnya kesepakatan itu dibuat dengan adanya sikap saling percaya penuh antar sesama dan jika melibatkan perangkat desa tentu akan mengeluarkan biaya yang lebih, dan mereka tidak menginginkan yang seperti itu. Pelaksanaan perjanjian akad bagi hasil dengan aplikasi *perangan* ini biasanya dilakukan di rumah pemilik tanah, mereka membuat kesepakatan bahwa dia sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk mengurus tanahnya oleh

⁴ Khotibeh, *Wawancara*, Desa Rapa, 17 November 2013.

sebab itu dia menyerahkan kepada pengelola untuk dirawat dan dikelola sehingga dapat berproduksi secara maksimal.

Sebagaimana pengalaman Bapak Siput yang mana dia mendatangi Bapak Matropik ketika ingin melangsungkan akad perjanjian bagi hasil aplikasi *perangan* mengatakan:

“Mun guleh bektoh jenjien akad perangan dimin sareng Pak Matropik panikah, guleh se entar ka compo’en pak matropik karena guleh se butuh dhek beliu”

Artinya: jika saya (Siput) ketika ingin melangsungkan akad perjanjian kepada Bapak Matropik, saya yang kerumahnya Bapak Matropik karena saya yang butuh lahan nya bapak Matropik.⁵

Dalam perjanjian *perangan* tersebut Bapak Siput menuturkan, jika sudah panen pemilik lahan lahan mendapat bagian 1/3 dari hasil panen tersebut dan pengelola mendapatkan 2/3 dari hasil panennya. Akan tetapi, jika hasil panen tersebut rugi maka sesuai dengan tradisi adat di desa Rapa Daya, pemilik lahan tetap meminta bagian 1/3 hasil panen kepada pengelola.

Adanya tradisi untung atau rugi pengelola tetap harus membayar hasil panennya dalam aplikasi *perangan* ini, bukan hanya dialami oleh Bapak Siput dengan bapak Matropik saja. Akan tetapi, dialami oleh Bapak Matsarip (pengelola lahan) dan Bapak Selamat (pemilik lahan) yang melakukan aplikasi *perangan* di tahun 2010. Dan juga dialami oleh bapak

⁵ Siput, *Wawancara*, Rapa Daya, 18 November 2013

Giman (pemilik lahan) dengan bapak Jeman (pengelola lahan) yang melakukan aplikasi perangan pada tahun 2012.⁶

Ketika ditanyakan masalah tradisi ini, Bapak Matsarip (pengelola Tembakau), dia menjelaskan bahwa dia datang ke bapak Slamet untuk melangsungkan akad perjanjian bagi hasil aplikasi *perangan*, dan dia mengatakan:

“Guleh bektoh kaessah adebu ka bapak Mat Slamet; “guleh terro ngangguyeh sabenah panjenengan kaangguy etamen bekoh”

Artinya: *saya (Matsarip) ketika itu bilang kr bapak Mat Slamet “saya ingin memakai sawah kamu untuk ditanami tembakau.”*⁷

Dalam perjanjian tersebut bapak Matsarip menuturkan, jika sudah panen pemilik tanah (bapak Slamet) mendapat bagian 1/3 dari hasil panen tersebut dan pengelola mendapatkan 2/3 dari hasil panennya. Akan tetapi, jika hasil panen tersebut rugi maka sesuai dengan tradisi adat di desa Rapa Dapa, pemilik tanah tetap meminta bagian 1/3 hasil panen kepada pengelola tembakau (bapak Matsarip).

Bapak Matsarip (pengelola Tembakau) mengatakan bahwa modal secara keseluruhan dari aplikasi Perangan ini mencapai Rp. 3.000.000. Sedangkan hasil panen yang dikelola selama 3-4 bulan tersebut Rp. 6.000.0000. Jadi, dipotong modal oleh pengelola menjadi Rp 3.000.000. kemudian ketika dibagikan kepada pemilik tanah mendapatkan hasil panennya yakni sebesar Rp.1.000.000. dan pengelola mendapatkan hasil panennya yakni sebesar Rp.2.000.000. Secara keseluruhan pengelola

⁶ Maddehri, *Wawancara*, Rapa Daya, 8 Januari 2014.

⁷ Matsarip, *Wawancara*, Rapa Daya, 19 Januari 2014.

tembakau ketika dikalkulasikan tidak untung malah rugi. dan kalkulasi kerugian yang dialami oleh pengelola tembakau selain dari sisi nominal juga rugi tenaga, dan waktu.⁸

Begitu juga Bapak Gimán (pengelola tembakau) dengan bapak Jeman (pemilik tanah) yang melakukan aplikasi perangan di tahun 2012.⁹ Bapak Gimán menuturkan, jika sudah panen pemilik tanah (Bapak Jeman) mendapat bagian 1/3 dari hasil panen tersebut dan pengelola mendapatkan 2/3 dari hasil panennya. Akan tetapi, jika hasil panen tersebut rugi maka sesuai dengan tradisi adat di desa Rapa Dapa, pemilik tanah tetap meminta bagian 1/3 hasil panen kepada pengelola tembakau (Bapak Gimán).

Padahal pengeluaran modal secara keseluruhan mencapai Rp. 3.000.000. dengan masa waktu panen yang dikelola selama 3-4 bulan hanya mendapatkan hasil Rp. 5.000.0000. kemudian modalnya dipotong menjadi sebesar Rp. 2.000.000. dibagikan ke pengelola sebesar Rp.1.250.000, dan pemilik tanah sebesar Rp.750.000. Secara keseluruhan pengelola Tembakau rugi. Kalkulasi kerugian yang dialami oleh pengelola Tembakau selain dari sisi nominal juga rugi tenaga, dan waktu.¹⁰

3. Dampak Implementasi Aplikasi Perangan

Dengan adanya praktek aplikasi *perangan* ini, ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya adalah dengan adanya perangan budidaya tembakau tersebut ikatan emosional antara masyarakat Desa Rapa Daya

⁸ Muhammad Dhewi, *Wawancara*. Rapa daya, 6 Oktober 2013.

⁹ Matsarip, *Wawancara*, Rapa Daya, 8 Januari 2014.

¹⁰ Muhammad Dhewi, *Wawancara*. Rapa daya, 6 Oktober 2013.

semakin terjalin, sebagai tradisi yang ada sejak lama. Dan secara ekonomis perangan budi daya tembakau dapat membantu masyarakat yang tidak punya lahan untuk mengelola lahan orang-orang lain yang tidak dikelolanya karena mengingat masyarakat Desa Rapa Daya ini mayoritas penduduknya hanya berprofesi sebagai seorang petani. Jadi mereka sangat responsif terhadap praktek aplikasi *perangan* ini. Hal ini yang menjadi alasan kuat praktek aplikasi *perangan* ini tetap bertahan sampai saat ini.

Dalam segi negatifnya, ada salah satu pelaksana praktek aplikasi *Perangan* ini sudah mulai menyimpang atau melanggar aturan dari perjanjian yang mereka sudah di sepakati bersama, baik dari mengabaikan kepercayaan pemilik tanah seperti manipulasi hasil laba yang diperolehnya seperti yang terjadi pengelola praktek perangan yang dilakukan oleh bapak Saleh 35 tahun saat mengelola tanahnya bapak Sarimin 50 tahun, bapak Saleh mengaku tidak mendapatkan hasil laba sama sekali padahal pada saat dia mengelola tanah tersebut kondisi musim sangat baik dan stabil untuk menghasilkan tembakau yang berkualitas, orang memperkirakan hasil laba tembakau yang diperoleh bapak Saleh sangat banyak karena pada saat itu bukan hanya bapak Saleh saja yang menanam tembakau disana. Akan tetapi termasuk saya juga dan banyak orang pada saat itu yang menanam tembakau hasilnya sangat tinggi.

“Guleh bektoh nikah padeh namen bekoh hasil enggi benyya’ karena bektoh nikah musimmah nyaman magenteng ka bekoh, insyaallah manabih pak

soleh panikah cek benyya'en ollenah bektoh nikah tapeh pak soleh panikah ngakoh tak hasil skaleh”¹¹

Artinya: Waktu itu (musim dimana bapak Soleh mengelola tanahnya bapak Sarimin) saya juga menanam tembakau hasilnya saya mendapatkan hasil yang banyak karena pada saat itu cuacanya sangat bagus untuk pertumbuhan tembakau hasil yang baik.

Hal ini karena praktek aplikasi *perangan* ini terlalu longgar dalam melakukan praktek aplikasi *perangan* ini dengan tidak adanya perjanjian hitam di atas putih maupun tidak dihadapkannya saksi ketika prosesi praktek aplikasi *perangan* ini dilaksanakan.

¹¹ Saleh, *Wawancara*, Desa Rapa, 17 November 2013.